

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 120 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu pedoman yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan anak usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah pertama.
5. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah atas.
6. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan Peserta Didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
7. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.

8. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal negeri yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA.
9. Biaya Operasional Pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOP adalah alokasi dana yang diberikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah Peserta Didik terdaftar.
10. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut RKAS adalah rencana kegiatan terpadu pada satuan Pendidikan untuk meningkatkan layanan dan mutu Pendidikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Elektronik Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut e-RKAS adalah sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang diterapkan dalam rangka penyusunan RKAS secara elektronik.
14. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
16. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
17. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan keuangan dalam hal pemberian dana pada Satuan Pendidikan yang mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pedoman pengelolaan keuangan sebagai penunjang kegiatan pemberian dana bagi Satuan Pendidikan bertujuan untuk mendukung tertib administrasi dalam rangka pembiayaan kegiatan operasional pendidikan, meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pengelolaan keuangan pada Satuan Pendidikan berupa:

- a. BOP bagi Satuan Pendidikan;
- b. BOS; dan
- c. DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

BAB II

ALOKASI

Pasal 5

Alokasi dana bagi Satuan Pendidikan terdiri atas:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi keadilan; dan
- c. alokasi kinerja.

Pasal 6

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah rombongan belajar dan/atau program paket sebagai estimasi dalam pengalokasian pagu anggaran.
- (2) Estimasi dalam pengalokasian pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, dengan ketentuan:
 - a. adanya perubahan komponen pada setiap tahapan;
 - b. penggunaan satuan biaya yang dipenuhi harga pasar; dan/atau
 - c. kebutuhan Satuan Pendidikan terhadap pengembangan mutu pendidikan.

Pasal 7

Alokasi keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Satuan Pendidikan untuk menutup biaya keterpencilan pada Satuan Pendidikan yang berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan kebutuhan khusus pada masing-masing Satuan Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Satuan Pendidikan berdasarkan pada penilaian kinerja terbaik dengan pertimbangan pada prestasi masing-masing Satuan Pendidikan.
- (2) Petunjuk teknis mengenai penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB III

BOP

Bagian Kesatu

Sasaran, Alokasi dan Besaran

Pasal 9

Sasaran penerima dana BOP terdiri atas:

- a. PAUD;
- b. SD;
- c. SMP;
- d. SMA;
- e. SMK;
- f. SLB; dan
- g. PKBM.

Pasal 10

- (1) Alokasi dana BOP diberikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan, meliputi:
 - a. satuan PAUD dan SLB, terdiri atas:
 1. alokasi dasar; dan
 2. alokasi keadilan.
 - b. SD, SMP, SMA dan SMK, terdiri atas:
 1. alokasi dasar;
 2. alokasi keadilan; dan
 3. alokasi kinerja.

- c. PKBM, terdiri atas:
 - 1. alokasi dasar; dan
 - 2. alokasi keadilan.

Pasal 11

- (1) Besaran alokasi dana BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan batas tertinggi dalam pagu anggaran sementara yang diberikan setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Besaran alokasi dana BOP untuk setiap jenjang pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. penggunaan dana BOP;
 - b. standar pelayanan minimal Satuan Pendidikan; dan
 - c. analisis standar biaya kegiatan Satuan Pendidikan.
- (3) Penetapan alokasi dana BOP untuk setiap jenjang Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Penggunaan kode rekening dana BOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi atau daftar susunan kode rekening.
- (2) Kode rekening dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 13

Penetapan daftar penerima dan besaran BOP pada setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

RKAS

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan menyusun RKAS untuk setiap 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penyusunan RKAS dilakukan dengan menganggarkan bentuk program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan objek dan rincian objek belanja berkenaan pada Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan.
- (3) Penyusunan RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. memuat 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing Satuan Pendidikan; dan
 - b. menggunakan sistem aplikasi e-RKAS yang terhubung dalam sistem aplikasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Dalam hal penyusunan RKAS ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dianggarkan dalam usulan RKAS.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung penyusunan RKAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibentuk Tim Perumus Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan di Satuan Pendidikan.
- (2) Tim Perumus Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menghimpun rencana kegiatan yang termasuk dalam program Satuan Pendidikan dalam 2 (dua) semester dengan pendanaan mengikuti tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

Perubahan RKAS dapat dilakukan sebelum pembayaran pada triwulan II (dua), triwulan III (tiga), dan triwulan IV (empat) tahun anggaran berjalan.

Pasal 17

Petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan perubahan RKAS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 18

Dinas Pendidikan bertanggung jawab melakukan supervisi dan pendampingan dalam penyusunan RKAS.

Bagian Ketiga

Pencairan dan Penyaluran Dana BOP

Pasal 19

Pencairan dan penyaluran dana BOP dilaksanakan setiap triwulan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan.

Pasal 20

- (1) Kepala Suku Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Kepala Satuan Pendidikan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan proses pencairan dan penyaluran dana BOP Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Petunjuk teknis mengenai mekanisme pengusulan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 21

Proses pengajuan pencairan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran/Kepala Suku Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan pencairan dana BOP kepada Bendahara Umum Daerah melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan BOP;
- b. dana yang telah diterima oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan disalurkan kepada rekening masing-masing Satuan Pendidikan;
- c. bukti penyaluran dana BOP sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan sebagai dokumen pendukung permintaan pencairan dana BOP tahap berikutnya oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan/BPP Suku Dinas Pendidikan;
- d. rekening masing-masing Satuan Pendidikan dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mengenai izin pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- e. penyaluran dana BOP untuk triwulan berikutnya dilakukan setelah penggunaan dana BOP triwulan sebelumnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan RKAS yang diajukan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan tanpa menyertakan bukti setor sisa dana BOP triwulanan;
- f. sisa dana BOP triwulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat digunakan langsung untuk triwulan berikutnya; dan

- g. besaran nilai penyaluran Dana BOP triwulan berikutnya sesuai dengan RKAS dana BOP triwulan berkenaan, dan dana BOP yang dapat digunakan pada triwulan berkenaan sebesar sisa Dana BOP triwulan sebelumnya ditambah dengan penyaluran dana BOP triwulan berkenaan.

Pasal 22

Dalam hal terdapat sisa dana BOP di Satuan Pendidikan, maka sisa dana tersebut disetor ke rekening Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun anggaran dan ditempatkan sebagai lampiran dalam Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOP.

Pasal 23

- (1) Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan harus terlebih dahulu diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Alur pembayaran dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV

BOS

Pasal 24

Sasaran penerima dana BOS terdiri atas:

- a. SD;
- b. SMP;
- c. SMA;
- d. SMK; dan
- e. SLB.

Pasal 25

Perhitungan alokasi dana BOS mengacu kepada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 26

Ketentuan mengenai penyusunan RKAS untuk pengelolaan dana BOS berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan RKAS untuk pengelolaan dana BOP.

Pasal 27

Tata cara pengusulan, penganggaran, pencairan, dan penyaluran dana BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat sisa pagu anggaran pada setiap tahapan penyaluran dapat digunakan untuk tahapan berikutnya pada tahun berjalan.
- (2) Sisa dana BOS pada akhir tahun anggaran tetap berada di rekening dana BOS Satuan Pendidikan dan dapat digunakan kembali tahun anggaran berikutnya, dengan terlebih dahulu dianggarkan dalam RKAS.

BAB V

DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 29

Sasaran penerima DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas:

- a. taman kanak-kanak;
- b. kelompok bermain;
- c. taman penitipan anak;
- d. satuan PAUD sejenis; dan
- e. PKBM.

Pasal 30

Perhitungan alokasi dana DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai penyusunan RKAS untuk pengelolaan dana DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan RKAS untuk pengelolaan dana BOP.

BAB VI

SISTEM INFORMASI

Pasal 32

Pengelolaan e-RKAS bagi dana BOP, BOS, dan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan melalui aplikasi “Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan” yang selanjutnya disebut “SIAP BOS-BOP”.

Pasal 33

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bertanggung jawab melakukan pembangunan aplikasi “SIAP BOS-BOP”.
- (2) Dinas Pendidikan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pengembangan aplikasi “SIAP BOS-BOP”.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan.
- (2) Mekanisme pelaporan pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan:
 - a. untuk dana BOP pelaporan dilakukan secara berkala oleh unit kerja pada masing-masing jenjang Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. untuk dana BOS dan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pelaporannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan pengelolaan keuangan pada Satuan Pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan untuk dana BOP; dan

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dana BOS dan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Penentuan besaran alokasi dasar bagi SD, SMP, SMA, SMK, PAUD, dan SLB pada penggunaan dana BOP Tahun Anggaran 2020 tetap mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 140 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 75025);
- b. Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75013);
- c. Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah/Madrasah Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75009);
- d. Nomor 246 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75039);
- e. Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75033); dan
- f. Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75023),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 75020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003